

KONFLIK KEPENTINGAN

DIREKTORAT GRATIFIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK



“PENGERTIAN KONFLIK KEPENTINGAN”



Conflict of interest occurs when an individual or a corporation (either private or governmental) is in a position to exploit his or their own professional or official capacity in some way for personal or corporate benefit **(OECD)**.

Situation where an individual or the entity for which they work, whether a government, business, media outlet or civil society organisation, is confronted with choosing between the duties and demands of their position and their own private interests **(TI)**.

Konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya **(ACLC)**.




“Kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya”

Apa itu Konflik Kepentingan?

- ❑ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

“Situasi dimana Penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya”

- ❑ PermenPAN-RB 37/2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan



POLEMIK KONFLIK KEPENTINGAN

Heboh Konflik Kepentingan Surat Stafsus Jokowi, CEO Amarta Minta Maaf

Penulis: Desy Selyawati
14/4/2020, 11:01 WIB

Staf Khusus milenial Jokowi sekaligus CEO Amarta menarik surat yang ditujukan untuk camat. Surat ini memuat komitmen Amarta melawan corona di Indonesia.



Ada Konflik Kepentingan di Kartu Prakerja?

Kompas.com - 23/06/2020, 14:46 WIB

BAGIKAN:



Mundurinya Stafsus Milenial Belva Devara dan Polemik Konflik Kepentingan

Lisa Egehon
22 Apr 2020, 08:55 WIB



Founder Ruang Guru, Belva Devara (@licutan6.com/Helmi Alifandi)

Konflik kepentingan merupakan situasi yang dapat terjadi/timbul secara alami atau disengaja.

Muncul secara alami akibat multiperan yang dimainkan oleh seseorang atau situasi diluar kendali dirinya.

Resiko masuk dalam situasi konflik kepentingan dapat dialami siapa saja, termasuk kita.



**SANKSI KONFLIK
KEPENTINGAN**

Pasal 12 huruf i Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **mengatur secara spesifik larangan dan sanksi pidana konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.**

“Dipidana dengan pidana penjara **seumur hidup** atau **pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun** dan paling lama **20 (dua puluh) tahun** dan pidana denda paling sedikit **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dan paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**; Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengansengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.

SUMBER KONFLIK KEPENTINGAN



Hubungan
Afiliasi



Kepemilikan
Aset



Kelemahan Sistem
Organisasi



Gratifikasi



Rangkap Jabatan
dan
Moonlighting



Kepentingan
Pribadi

KONFLIK KEPENTINGAN & GRATIFIKASI

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi antara lain:



Penerimaan gratifikasi dapat membawa vested interest dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu;




Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional penyelenggara negara;



Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi; dan sebagainya

KONFLIK KEPENTINGAN & GRATIFIKASI



Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan yang timbul karena gratifikasi tersebut, penyelenggara negara atau pegawai Negeri harus membuat suatu *declaration of interest* untuk memutus kepentingan pribadi yang timbul dalam hal penerimaan gratifikasi.

REFLEKSI DIRI

- Apakah tindakan saya benar?
- Apakah tindakan saya masih sesuai dengan standar yang berlaku secara umum tentang benar dan salah?
- Apakah saya jujur terhadap keseluruhan aspek dalam situasi ini?
- Apakah orang yang tepat mengetahui apa yang sedang terjadi?
- Apakah tindakan saya selaras dengan nilai-nilai pribadi saya dan institusi/lembaga yang saya wakili?

MENURUNKAN RISIKO

- Menghindari perangkapan jabatan
- Menolak dan menghindari pemberian hadiah/gratifikasi yang terkait jabatan
- Menghindari melakukan pekerjaan diluar pekerjaan saat ini.
- Membatasi atau menghindari kepemilikan asset pada perusahaan-perusahaan yang dapat terkait dengan pelaksanaan tugas.
- Menghindari dan membatasi diri untuk berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait yang dilarang oleh kode etik dan perundangan yang berlaku atau berpotensi dapat dipersepsikan konflik kepentingan oleh publik.
- Membatasi dan mengurangi kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas.
- Mendorong perbaikan sistem pengelolaan konflik kepentingan di instansi untuk menutup celah pelanggaran terhadap aturan/kebijakan konflik kepentingan dan memfasilitasi pengelolaannya jika terjadi.

PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN

- Pada tahap ini penyelenggara negara/pejabat pemerintah mengidentifikasi dan melaporkan konflik kepentingan yang dihadapi sesuai dengan ketentuan dan proses yang berlaku di instansi.

Disclose (Deklarasi)

- Memberitahukan kepada atasan/ pihak berwenang di instansi sebelum bertindak jika terdapat risiko terjadinya *Conflict of Interest*.

Talk (Diskusikan)

- Membatasi akses informasi atau menarik diri dari kegiatan yang sedang berlangsung.
- Memitigasi resiko untuk memastikan ketidakberpihakan di antara para pihak oleh instansi setelah menerima laporan / deklarasi terkait COI.

Mitigate

GRATIFIKASI

“PEMAHAMAN, PELAPORAN DAN PENGENDALIANNYA”



... PENGELOMPOKAN KORUPSI ...

KERUGIAN NEGARA (2 pasal)

Ps 2 dan Ps 3

SUAP MENYUAP (12 pasal)

Ps 5 (1) a; Ps 5 (1) b; Ps 13; Ps 5 (2); Ps 12 a; Ps 12 b; Ps 11; Ps 6 (1) a; Ps 6 (1) b; Ps 6 (2); Ps 12 c; Ps 12 d

PENGGELAPAN DALAM JABATAN (5 pasal)

Ps 8 ; Ps 9 ; Ps 10 a ; Ps 10 b ; Ps 10 c

PEMERASAN (3 pasal)

Ps 12 e; Ps 12 g; Ps 12 f

PERBUATAN CURANG (6 pasal)


Ps 7(1) a ; Ps 7(1) b ; Ps 7(1) c ; Ps 7 (1) d ; Ps 7 (2) ; Ps 12 h

BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

(1 pasal)
Ps 12 I

GRATIFIKASI (1 pasal)

Ps 12 B jo Ps 12 C





Dalam **100** tahun pertama, musuh berhasil masuk sebanyak **3x**.
Bukan dengan cara dirubuhkan, namun dengan cara memberi **GRATIFIKASI** kepada penjaga benteng.



APA ITU GRATIFIKASI ?

Definisi Dan Bentuk Gratifikasi Menurut Penjelasan Pasal 12B UU 20 Tahun 2001

+ Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi:



Uang



Barang



Rabat



Komisi



Pinjaman tanpa bunga



Tiket perjalanan



Fasilitas Penginapan



Perjalanan Wisata



Pengobatan Cuma-cuma



Fasilitas lainnya

Gratifikasi tersebut diterima di **dalam negeri** maupun di **luar negeri** dengan menggunakan **sarana elektronik** atau **tanpa sarana elektronik**

VIDEO MEMAHAMI
GRATIFIKASI

HADIAH

GRATIFIKASI

**GRATIFIKASI
ILEGAL**

SUAP



Pemberian yang wajar

Pemberian dalam arti luas

Berhubungan dengan jabatan

Meeting of mind



Karena hubungan baik, tidak terkait sama sekali dengan jabatan

Penerima adalah PN/Pn

Berlawanan dengan kewajiban / tugasnya

Transaksional

Gratifikasi Ilegal

Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2), UU No.31 Tahun 1999 j.o UU No.20 Tahun 2001

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara **dianggap pemberian suap**, apabila **berhubungan dengan jabatannya** dan yang **berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya**....;

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana **penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun**, dan pidana **denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.




Unsur Pasal 12 B Ayat (1)



Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara



Menerima Gratifikasi



Berhubungan dengan Jabatan dan Berlawanan dengan Kewajiban atau Tugasnya



Penerimaan Gratifikasi Tidak Dilaporkan kepada KPK dalam Jangka Waktu 30 Hari Kerja Sejak Diterimanya Gratifikasi (Pasal 12 C)

DAMPAK KORUPSI

Masa Depan Bangsa Terancam

Atap sekolah ambruk, DPRD cium gelagat korupsi

Endang Gunawan

Rabu, 9 Januari 2013 - 16:58 WIB

Selama November 2019, Sudah 3 Bangunan Sekolah Ambruk

Kompas.com - 12/11/2019, 20:35 WIB

BAGIKAN:  



Kondisi bangunan salah satu ruang kelas di SDN Dukuh Klopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pada Senin (11/11/2019) pagi, sejumlah pekerja membersihkan puing-puing kelas atap bangunan tersebut. (KOMPAS.COM/MDH, SYAFI)



Springhill Yume Lagoo

Harga Mulai Rp 400 Juta-an. New Project Close To BSD Tangerang, 4 Km ke St. Cisauk.

Springhill Group

Kunjungi Situs



gagat korupsi

Kasus Sekolah Ambruk di Pasuruan, Polisi Tetapkan 2 Tersangka

Reporter: Antara

Editor: Kukuh S. Wibowo

Selvi, 9 November 2019 19:37 WIB

0 KOMENTAR



Kondisi bangunan sekolah yang ambruk di Sekolah Dasar (SD) Negeri Gentong, Kecamatan Gedingsigit, Pasuruan Jawa Timur, Selasa, 5 November 2019. Narasumber ini terjadi sekitar pukul 08.30 WIB saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. ANTARA/Umerul Ravul

TEMPO.CO, Pasuruan-Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan dua orang kontraktor berinisial S dan D sebagai tersangka kasus ambruknya atap Sekolah Dasar Negeri Gentong, Kota Pasuruan, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

"Tadi malam kami pimpin gelar dan sudah ada hasilnya, kemudian kami amankan tersangka dua orang yaitu inisial D dan inisial S, dari Kota Kediri," ujar Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Luki Hermawan di SDN Gentong, Sabtu, 9 November 2019.

Luki berjar D dan S berasal dari dua CV berbeda, yakni CV Andalus dan CV DHL Putra. Ia mengaku kecewa atas ambruknya atap sekolah saat kegiatan belajar mengajar hingga mengakibatkan siswa dan guru meninggal dunia.

PENGECUALIAN SANKSI HUKUM

(Pasal 12 C ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2001)

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima **melaporkan gratifikasi** yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima

Sanksi Hukum
Tidak Berlaku,
jika lapor
**Komisi
Pemberantasan
Korupsi**

“PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN”

PASAL 12 B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001

< Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)

Pembuktian
bahwa gratifikasi
tersebut
merupakan suap
dilakukan oleh
Penuntut Umum



≥ Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)

Pembuktian
bahwa gratifikasi
tersebut bukan
merupakan suap
dilakukan oleh
Penerima Gratifikasi

PERBEDAAN

Pegawai Negeri
/Penyelenggara Negara



Penyuapan
"Transaksional"



Masyarakat
/Pengusaha

Gratifikasi
"Pasif"



Masyarakat
/Pengusaha

Pemerasan
"Aktif"



Masyarakat
/Pengusaha

TOLAK

- Terindikasi gratifikasi dianggap suap
- Gratifikasi diterima langsung

Maaf saya tidak menerima gratifikasi



SIKAP TERHADAP GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP

Gratifikasinya akan saya laporkan sebelum 30 hari kerja

TERIMA DAN LAPORKAN

- Diterima secara tidak langsung
- Dalam keadaan sulit menolak
- Ragu dengan jenis gratifikasi tersebut



Karakteristik Umum

○ GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN



Berlaku Umum

(Jenis, persyaratan, nilai sama dan memenuhi prinsip kewajaran/kepatuhan)



Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku




Dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma yang hidup di masyarakat



Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramahan-tamahan

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN


“Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pelaporan
Gratifikasi”



17 KATEGORI GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN



PELAPORAN GRATIFIKASI



VIDEO PELAPORAN GRATIFIKASI

PELAPORAN GRATIFIKASI



Menerima Gratifikasi



Laporkan Penerimaan Gratifikasi kepada:

- UPG dalam jangka waktu 10 HK* kemudian UPG menyampaikan kepada KPK paling lama 10 HK**
- Langsung ke KPK dalam jangka waktu 30 HK*



Direktorat Gratifikasi akan melakukan:

- Verifikasi laporan gratifikasi
- Analisis laporan gratifikasi
- Penetapan status laporan

*(setelah penerimaan gratifikasi)

** (setelah laporan diterima UPG)

MEDIA PELAPORAN GRATIFIKASI



Datang langsung/surat

Pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Formulir

<https://gol.kpk.go.id/>

Gratifikasi OnLine (GOL)

A screenshot of the 'LAPORAN GRATIFIKASI' form. It includes fields for 'Nama', 'Alamat', 'No. HP', and 'Email'. There is a section titled 'TOLAK atau LAPORKAN' with a 'TOLAK' button and a 'LAPORKAN' button. Below the form is a table for 'DAFTAR PERALIHAN' with columns for 'No', 'Nama', 'Jabatan', 'Masa Kerja', 'Masa Pengabdian Masyarakat', 'Masa Kerja', 'Masa Pengabdian Masyarakat', and 'Masa Kerja'.

PROGRAM
PENGENDALIAN

Gratifikasi

VIDEO
PENGENDALIAN
GRATIFIKASI

PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (PPG)

Mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel, melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi.



TAHAPAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PRA - IMPLEMENTASI



**KOMITMEN
PIMPINAN**



**PENYUSUNAN ATURAN
PENGENDALIAN
GRATIFIKASI**





**PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN
GRATIFIKASI**

PASCA - IMPLEMENTASI



**PEMANTAUAN DAN
EVALUASI**

PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI SEBAGAI SEBUAH SISTEM



- Komitmen
- Perangkat Aturan Internal Gratifikasi
- **Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)**

- Internalisasi aturan
- Diseminasi PPG
- Pengelolaan laporan Gratifikasi
- dsb.

- Kesadaran Melapor
- Laporan
- *Manajemen Tools*



- Lingkungan Pengendalian yang Transparan dan Akuntabel

TUGAS UPG

Pasal 27 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi

a	Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;	e	Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi;
b	Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan Gratifikasi;	f	Melakukan sosialisasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
c	Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;	g	Melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
d	Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;	h	Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Pengendalian Gratifikasi.

E-LEARNING BIMBINGAN TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI



- ✓ Materi lengkap mengenai gratifikasi
- ✓ Bisa diakses kapanpun dan dimanapun
- ✓ Jadwal ditentukan oleh peserta
- ✓ Gratis
- ✓ Mendapat E-sertifikat



PENGADUAN MASYARAKAT

———— Untuk Indonesia Bebas **Korupsi** ————



KEWENANGAN KPK

Sesuai Pasal 11 UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK :



1

Melibatkan **Aparat Penegak Hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya** dengan tindak pidana korupsi;

2

Menyangkut kerugian negara paling sedikit **Rp1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah)

DIREKTORAT PELAYANAN LAPORAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Menerima
Pengaduan dari
masyarakat melalui
media yang
disediakan



Melakukan penelaahan atas
pengaduan masyarakat yang
dikategorikan sebagai dugaan
tindak pidana korupsi (TPK)

Menindaklanjuti pengaduan
masyarakat kategori dugaan
TPK: pulbaket/penerusan ke
bidang Pencegahan/Koorsup/
Penindakan/penerusan ke
instansi lain

Melakukan
verifikasi atas
pengaduan yang
diterima

BERTUGAS

PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan yang diterima akan ditindaklanjuti apabila telah diusulkan dengan data lengkap, sesuai dengan PP no. 71/2000 Pasal 2 dan 3.

*Peraturan terkait Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertuang dalam PP No. 43 Tahun 2008



FORMAT LAPORAN/PENGADUAN YANG BAIK :

1. Pengaduan disampaikan secara tertulis
2. Dilengkapi identitas pelapor (Nama, alamat, pekerjaan, no. telp, fotokopi KTP, dll)
3. Kronologi dugaan tindak pidana korupsi
4. Dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan yang sesuai
5. Nilai kerugian dan jenis korupsinya
6. Sumber informasi untuk pendalam
7. Informasi jika kasus tersebut sudah ditangani APH lain
8. Laporan/pengaduan tidak dipublikasi

MEDIA PENYAMPAIAN LAPORAN PENGADUAN


DATANG LANGSUNG



KIRIM SURAT



Alamat:
Direktorat Pelayanan Laporan dan
Pengaduan Masyarakat KPK
Jl. Kuningan Persada Kav. 4,
Jakarta Selatan 12920
PO BOX 575 Jakarta 10120



EMAIL

ON LINE



KWS

E-mail : pengaduan@kpk.go.id

KWS : <https://kws.kpk.go.id>



TELEPON



SMS



FAX

TELP, SMS & FAX


Call Center : 198

SMS : 0855-8-575-575


Whatsapp : 081-195-9575

Fax : 021-2557 8415


KPK WHISTLEBLOWER'S SYSTEM (KWS)



Whistleblower : Merupakan seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya tindak pidana korupsi tersebut



SISTEM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT



TERIMA KASIH



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi Jakarta Selatan 12920

(021) 2557 8300 📞

www.kpk.go.id 🌐

Call Center 198 📞

DIREKTORAT GRATIFIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi

(021) 2557 8448 📞

pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id ✉️